



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli
Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten
Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22 Oktober 2010 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1216/114/X/2010 tertanggal 22-10-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Eysy Morgana Saputri, perempuan, umur 4 tahun, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013 disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, yang akibatnya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa akibat posita nomor 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus-menerus, sehingga sejak Mei 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 1705/Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1216/114/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2010 di Kecamatan Tanjung Morawa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, di Desa Dalu X, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, yaitu selama lebih kurang dua tahun, akan tetapi setelah itu tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat suka mabuk dan sering pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut terlibat langsung, akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat menyatakan sudah menceraikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;



2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan tinggal berjiran tetangga lebih kurang 100 Meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tanjung Morawa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dalu X, Kecamatan Tanjung Morawa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang dua tahun pernikahan sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat suka mabuk-mabukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung sewaktu saksi berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan ikatan perkawinan;



Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 22 Oktober 2010 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1216/114/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab secara baik terhadap nafkah belanja rumah tangga dan Tergugat suka mabuk-mabukan, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 ; Nurlela binti Ramli menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2010, pada awalnya



rumah tangga baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang dua tahun pernikahan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk dan sering pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurlela binti Ramli tersebut relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan saksi yang bersumber dari melihat dan mendengar langsung pertengkaran serta pengaduan Penggugat bahkan saksi terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi Diah Ayu Lestari binti Syamsuri Saragih menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, pada awalnya rumah tangga baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang dua tahun pernikahan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Diah Ayu Lestari binti Syamsuri Saragih tersebut dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan saksi karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta melihat langsung kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2010 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun pernikahan atau sekitar tahun 2013 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari dua tahunbulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, Namun demikian majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan pecahnya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa Penggugat sangat berkeras untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama



lebih dari dua tahun tanpa saling memperdulikan lagi, serta kedua belah pihak sudah tidak terpengaruh lagi dengan saran dan nasehat keluarga, dan upaya majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam dalam rumah tangga dan ikatan perkawinan telah pecah sehingga patut untuk disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak-anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar. Atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat*nya sehingga menjadi pilihan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما □ را
بارتكاب اخفهما

Artinya : “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp441.000,00
--------	--------------

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)